

PEMBERITAHUAN

Berdasarkan Peraturan Wali Kota No. 50 Tahun 2021, Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan :

Bab IV Pasal 6 Point 3 :

Sampah Spesifik berupa non B3 dan non LB3, puing bongkaran bangunan, rongsokan kendaraan bermotor, sampah sisa industri, sampah industri yang sudah kadaluarsa dan sampah lainnya yang bukan kategori sampah rumah tangga tidak diperbolehkan dibuang ke TPS tetapi wajib dibuang ke TPA

Bab IV Pasal 6 Point 4 :

Sampah spesifik berupa tebangannya tidak diperbolehkan dibakar atau dibuang ke TPS tetapi wajib dibuang ke TPA

Bab IV Pasal 6 Point 10 :

Sejumlah biaya yang ditimbulkan akibat sampah spesifik dibebankan pada sumber sampah

Bagi Warga Kota Banjarbaru yang akan membuang sampah spesifik berupa tebangannya dan puing bongkaran bangunan dapat menghubungi petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru :

Contact Person :

1. Nama Petugas : Sugeng (0878 0346 7910)
2. Nama Petugas : Nova (0812 5812 6851)